



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA SURABAYA xxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 24 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal **22 Agustus 2008**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **DASUK** Kabupaten **SUMENEP** Propinsi **Jawa Timur**, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 114 / 15 / VIII / 2008 tertanggal 20-08-1429 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **DASUK** Kabupaten **SUMENEP**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



2. Bahwa, setelah melangsungkan ijab qobul perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtuanya Pemohon di Jalan KURMA, No. 4 RT./RW. : 011/004 Desa PANGARANGAN, Kecamatan KOTA SUMENEP, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sekitar tahun 2020 pindah dan bertempat tinggal dirumah bersama di Jalan Berlian gang VI Nomor 724 Bangselok, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sampai sekarang;

3. Bahwa, pasca perkawinan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami isteri (**bakdal dhuhul**) dan telah di anugrahi 2 (dua) orang anak (keturunan) yang diberi nama **NAJWA NUR ISLAMI AURA FAREL** (Perempuan, lahir di Sumenep pada tanggal 21 Mei 2009 / umur 14 tahun) dan **KHUMAIROH NUR IMANI DALILAH FAREL** (Perempuan, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Nopember 2012 / umur 10 tahun), dimana saat ini kedua anak tersebut diatas tinggal bersama dengan Termohon, dikarenakan Pemohon kerja dan menetap di Surabaya;

4. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, akan tetapi semenjak memasuki awal tahun **2012** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 4.1. Kecemburuan dan kecurigaan Termohon yang sangat berlebihan;
- 4.2. Termohon tidak taat kepada Pemohon; dan
- 4.3. Tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkatan antara Pemohon dengan Termohon memuncak, dan klimaksnya pada **tahun 2014**, akhirnya Pemohon memutuskan berpisah ranjang dengan Termohon dan sudah tidak serumah sampai sekarang;

6. Bahwa, dengan demikian hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak serumah selama **± 09 (sembilan) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talaq terhadap Termohon ke Pengadilan Agama SUMENEP atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga **perceraian** merupakan penyelesaian atau jalan keluar terbaik untuk mengakhiri konflik antara Pemohon dengan Termohon ;

8. Bahwa, kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan perceraian (cerai gugat) ini menurut hukum patut **untuk dikabulkan** ;

9. Bahwa, harapan Pemohon berpisah antara Pemohon dan Termohon secara baik, sehingga proses perceraian ini berjalan dengan lancar dan dipermudah, dan pasca berpisah tetap terjalin tali silaturahmi (kekeluargaan) ;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas permohonan cerai talaq ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Sumenep** cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan jatuhkan "TALAK SATU RAJ'I" Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I sebagaimana laporan tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

HAK PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak atas :

- a. Berkunjung dan menjenguk serta mengajak anak-anak untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya dan PIHAK KEDUA tidak boleh melarang serta menghalang-halangnya selama dalam batas kewajaran.
- b. Memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dan masukan sebagai seorang ayah, untuk kepentingan dan kebaikan kedua putrinya.-
- c. Menerima kedua putrinya tersebut apabila suatu saat ingin ikut/memilih bersama dengan Pihak Pertama.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban dan/atau secara sukarela untuk:

- a. Tetap memberikan perhatian, kasih sayang, perlindungan, jaminan kesehatan, kesejahteraan, pengarahan kepada kedua putrinya sampai mereka dewasa/menikah sesuai kemampuan Pihak Pertama.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



- b. Menanggung semua biaya hidup, dan biaya/kebutuhan kedua putrinya minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (Sepuluh Prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- c. Memenuhi kebutuhan kedua putri tersebut secara lahir dan batin.
- d. Bersikap adil untuk kehidupan/masa depan kedua putrinya tersebut, minimal setara seperti keadaan Pihak Pertama dan juga disesuaikan dengan kemampuan Pihak Pertama.
- e. Membayar/melunasi pinjaman/tanggungan hutang yang ada selama menjalani berumahtangga dengan Pihak Kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dengan cara diangsur selama 24 (dua puluh empat) kali dengan nominal minimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya mulai Januari 2024.-
- f. Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak pihak kedua berupa: Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- g. Membayarkan Nafkah Madhiyah kepada pihak kedua apabila tidak melakukan kewajiban seperti uraian diatas pointer a s.d pointer f dengan baik;

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak atas :

- a. Hak asuh kedua putri tersebut

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dan masukan sebagai seorang ibu, untuk kepentingan dan kebaikan kedua putrinya.-
- c. Menerima kedua putrinya tersebut apabila suatu saat ingin ikut/memilih bersama dengan Pihak Kedua.
- d. Menempati, mempergunakan, bangunan/rumah peninggalan dari keluarga Pihak Pertama selama merawat, mengasuh dan untuk kelancaran proses belajar kedua putri hasil pernikahan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- e. Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kedua menerima Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Pihak Kesatu.
- f. Mendapatkan Nafkah Madhiyah dari pihak pertama apabila kewajiban pointer a s.d pointer e pihak pertama tidak dipenuhi dengan baik.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban dan/atau secara sukarela untuk:

- a. Merawat, melindungi, mengasuh, mendidik, mengarahkan dengan baik demi masa depan kedua putrinya sesuai kemampuan Pihak Kedua.
- b. Memenuhi kebutuhan kedua putri tersebut secara lahir dan batin sesuai kemampuan Pihak Kedua

Pasal 3

PEMBAYARAN KEWAJIBAN

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kewajiban pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 diatas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep

Pasal 4

PENUTUP

PARA PIHAK menyatakan tunduk dan patuh pada Kesepakatan Perdamaian ini dan apabila ada pihak yang melanggar, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya-upaya hukum melalui jalur hukum yang tersedia, dan karenanya dalam Kesepakatan Perdamaian ini PARA PIHAK memilih domisili yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529011007840006 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor 114 / 15 / VIII / 2008 Tanggal 22 Agustus 2008, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di KUA Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtuanya Pemohon di Jalan KURMA, No. 4 RT./RW. : 011/004 Desa PANGARANGAN, Kecamatan KOTA SUMENEP, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sekitar tahun 2020 pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Berlian gang VI Nomor 724 Bangselok, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sampai sekarang;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah di anugrahi 2 (dua) orang anak (keturunan) yang diberi nama NAJWA NUR ISLAMI AURA FAREL (Perempuan, lahir di Sumenep pada tanggal 21 Mei 2009 / umur 14 tahun) dan KHUMAIROH NUR IMANI DALILAH FAREL (Perempuan, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Nopember 2012 / umur 10 tahun), dimana saat ini kedua anak tersebut diatas tinggal bersama dengan Termohon, dikarenakan Pemohon kerja dan menetap di Surabaya;;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 7 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas sejak pemohon bekerja di Surabaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 di KUA Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtuanya Pemohon di Desa PANGARANGAN, sekitar tahun 2020 pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Berlian gang VI Nomor 724 Bangselok, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah di anugrahi 2 (dua) orang anak (keturunan) saat ini kedua anak tersebut diatas tinggal bersama dengan Termohon
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 ahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas sejak pemohon bekerja di Surabaya;
- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon :

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah. S.H.I sebagaimana laporan tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Juni 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas sejak pemohon bekerja di Surabaya akibatnya sejak 7 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 174 HIR. namun oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan yang bersifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 163 HIR., maka Pemohon dan Termohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawabannya sehingga kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dalilnya masing masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 di KUA Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak lebih dari 7 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas sejak pemohon bekerja di Surabaya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 14 Juni 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Juni 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Juni 2023 tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Hasyim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000 ,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Smp